



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM  
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Durian Kapeh Darussalam Nomor 10/PL.01.1-BA/1306.01.2004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Durian Kapeh Darussalam telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Durian Kapeh Darussalam Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Durian Kapeh Darussalam Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Durian Kapeh  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

RAMPI DARNIS



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM  
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA  
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM KECAMATAN TANJUNG  
MUTIARA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELIZA WENI	P
2.	RAHMA DEWI	P
3.	RAHMAT HIDAYAT	L
4.	REZI SRI GUMALA SARI	P
5.	RISA GUSTINA	P
6.	RISSA DWI YUNITA	P
7.	YULIANA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENI PURNAMA SARI	P
2.	DELNAYANTI	P
3.	DINA OKTAVIA	P
4.	IKA PUSPA DEWI	P
5.	MUHAMMAD RIDWAN	L
6.	PUTRI ENJELIKA	P
7.	YULIANIS	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISNA NINGSIH	P
2.	MEGGI ZHOLANDA	L
3.	NELPIA NELI	P
4.	NOVA SUSANTI	P
5.	NOVITA NENGSIH	P
6.	RIDHO PUTRA	L
7.	YOSI FITRI YENI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDA YULIA SAPUTRI	P
2.	ARDIWAN	L
3.	CANDRA HERWANDI	L
4.	DAHLIA SUSANTI	P
5.	FITRI NOLIA	P
6.	MELDA GUSWELI YANTI	P
7.	YULIA WIRA OKTAVIA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AAN WIJAYA	L
2.	AFRIZAL	L
3.	DESI RATNA SARI	P
4.	FERDIANSYAH	L
5.	LUSI ANASTASYA	P
6.	NORA OKTAVIA	P
7.	RATNA SARI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AADDINIATI	P
2.	DELZA HERMAN HENDRA	L
3.	MELISA YULIA FITRIA NENGSIH	P
4.	NELVIA	P
5.	REFITA MELIZA	P
6.	ROZI EFENDI	L
7.	YESI MAIYUNI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAHLIANA SISKKA	P
2.	DEFI MARLINA	P
3.	GITA ANGGRAINI	P
4.	MAYANG GUSTINA	P
5.	MUHAMMAD YUSRIL AZIS	L
6.	NIKE NUR ADHA	P
7.	NONA MAHDALENA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA RAHMAT	L
2.	NIA DANIATI	P
3.	NOVITA SARI	P
4.	OZI SAPUTRA	L
5.	RISA SASMITA	P
6.	WENNY NOFITA SARI CHAN	P
7.	YETRI NITA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASNIYETTI	P
2.	IIS PRAMITA	P
3.	LELI NOFIYANTI	P
4.	PARIS PERMATA	L
5.	RANDA EKA PUTRA	L
6.	SHANTI SOVIA	P
7.	SYOVIAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI VERNANDO	L
2.	HARI ANDIKA	L
3.	MELISA AGUSTIARNI	P
4.	MUHAMMAD RYND0	L
5.	MUTIA NOFEBRIYANTI	P
6.	NINA NOVIA	P
7.	PUTRI RAHMADANI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA PUTRA	L
2.	ARI MUFAAL RAHMAT	L
3.	ELVI NORA	P
4.	IRMA FADILA	P
5.	ROSSA EMILIA JASMA	P
6.	SONIA PUTRI	P
7.	YULIANI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMELIA PUTRI CANTIKA	P
2.	DINAL FADLI ZALMAN	L
3.	DONA PUTRI	P
4.	ILWANTO	L
5.	MISNAWATI	P
6.	PEZI JULIANI	P
7.	SABRINA MAULANI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRE BUDI PERMANA	L
2.	HAIMAN PRATAMA	L
3.	LASNIATI	P
4.	PITRI ANDAYANI	P
5.	RANI NOFELIZA	P
6.	UCI WULANDARI	P
7.	WINDI SAHYUTI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRI PUTRA YONO	L
2.	ARMAN HIDAYAT	L
3.	HELNA HAYATI	P
4.	NOVI ERNI YENTI	P
5.	TIARA APRILIANI	P
6.	WENI PUTRI RAHMADANI	P
7.	WINA AFRIANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM,

ttd

RAMPI DARNIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

